



PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI BONE BOLANGO

Salsa Nelisa^{1✉}, ²Hartati Tuli, ³Siti Pratiwi Husain

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo

Informasi Artikel

History of Article

Received April 2026

Accepted June 2026

Published June 2026

Keywords:

Self Assessment System,
Kepatuhan Wajib Pajak,
Wajib Pajak Orang Pribadi,
Pegawai Swasta, Regresi
Logistik

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *Self Assessment System* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) penerima penghasilan tetap (pegawai swasta) di Kabupaten Bone Bolango. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan sumber data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan convenience sampling, dengan responden merupakan WPOP pegawai swasta di Kabupaten Bone Bolango. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi logistik untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara statistik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *Self Assessment System* berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) penerima penghasilan tetap (pegawai swasta) di Kabupaten Bone Bolango. Hal ini dibuktikan oleh hasil analisis regresi logistik dengan nilai signifikansi sebesar 0,039 ($< 0,05$) dengan nilai koefisien sebesar -0,302 dan nilai Odds Ratio ($\text{Exp}(B)$) sebesar 0,740, yang berarti bahwa peningkatan penerapan *Self Assessment System* justru menurunkan peluang kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pegawai swasta di Kabupaten Bone Bolango.

Abstract

This study aims to determine the effect of the implementation of the Self Assessment System on the compliance of Individual Taxpayers (WPOP) with fixed income (private employees) in Bone Bolango Regency. The method used in this research is a quantitative approach with primary data sources obtained through distributing questionnaires to respondents. The sampling technique used convenience sampling, with respondents being private employee WPOP in Bone Bolango Regency. The data analysis techniques used were descriptive analysis and logistic regression to statistically test the effect of the independent variable on the dependent variable.

The results of this study indicate that the implementation of the Self Assessment System has a significant negative effect on the compliance of Individual Taxpayers (WPOP) with fixed income (private employees) in Bone Bolango Regency. This is evidenced by the logistic regression analysis results with a significance value of 0.039 (< 0.05), a coefficient value of -0.302, and an Odds Ratio ($\text{Exp}(B)$) value of 0.740, which means that an increase in the implementation of the Self Assessment System actually reduces the chance of compliance of Individual Taxpayers (WPOP) private employees in Bone Bolango Regency.

□ Corresponding author : Salsa Nelisa

Address: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri
Gorontalo, Jl. Jendral Sudirman No. 6, Kota Tengah, Kota
Gorontalo
E-mail: salsanelisa8@gmail.com

p-ISSN : 1979-1607

e-ISSN : 2747-0059

PENDAHULUAN

Pajak adalah suatu sumber pemasukan negara yang paling utama dan punya peranan penting dalam membiayai berbagai keperluan pembangunan nasional. Dana dari sektor tersebut dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur, pelayanan publik, dan program kesejahteraan sosial masyarakat. Berdasarkan data APBN 2024, pemerintah menetapkan target penerimaan negara sejumlah Rp. 2.781,3 triliun, dengan Rp. 2.307,9 triliun atau sekitar 83% di antaranya bersumber dari sektor perpajakan (Prasetya, Afifudin, 2025). Hal ini memperlihatkan pentingnya sektor pajak sebagai penunjang utama pendanaan negara.

Untuk menggapai target penerimaan tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan sistem pemungutan pajak yang dikenal dengan istilah *Self Assessment System*, yang secara resmi mulai diaplikasikan sejak reformasi perpajakan saat 1983 dan diperkuat melalui UU Nomor 16 Tahun 2009. Melalui sistem berikut, wajib pajak diberi kewenangan untuk menyetor, memperhitungkan, serta melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Tujuan penerapannya yaitu guna memaksimalkan efisiensi dan efektifitas administrasi perpajakan, sekaligus mendukung kepatuhan serta kemandirian wajib pajak (Gusti & Muid, 2023).

Penerapan *Self Assessment System* ini menandai perubahan besar dalam model sistem perpajakan, yang sebelumnya mempergunakan sistem *Official Assessment*, yaitu otoritas pajak yang menetapkan nilai pajak terutang. Dengan adanya sistem *Self Assessment*, peran aktif dari wajib pajak menjadi sangat penting. Namun, sistem berikut juga membawa tantangan baru, khususnya dalam menjamin seluruh wajib pajak memahami dan menjalankan kewajibannya dengan benar dan jujur. Kurangnya pemahaman dan literasi perpajakan menjadi salah satu

penghambat utama dalam implementasi sistem berikut (Rois & Asyik, 2022).

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), khususnya yang berstatus sebagai karyawan di sektor swasta punya kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan negara. Akan tetapi, tingkat kepatuhan dari kelompok ini masih menjadi perhatian, terutama dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak penghasilan. Banyak dari mereka yang belum memahami sepenuhnya hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, atau bahkan belum mengetahui secara tepat bagaimana mempergunakan sistem pelaporan pajak secara mandiri (Hidayati et al., 2022).

Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut terpengaruhi tidak sekadar oleh faktor internal seperti tingkat pemahaman, sikap, dan moral perpajakan, namun juga oleh faktor eksternal, seperti kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus, efektivitas sistem teknologi yang dipergunakan, dan ketersediaan informasi yang transparan. Pada konteks *Self Assessment System*, penting adanya kepercayaan bahwa wajib pajak punya kompetensi dan integritas untuk menjalankan kewajibannya dengan benar tanpa pengawasan langsung (Hidayati et al., 2022).

Kabupaten Bone Bolango, sebagai suatu daerah administratif di Provinsi Gorontalo, turut menghadapi beragam tantangan dalam implementasi *Self Assessment System*, khususnya terkait tingkat kepatuhan wajib pajak. Infrastruktur teknologi belum merata, rendahnya literasi digital, serta minimnya sosialisasi dari pihak otoritas pajak membuat banyak wajib pajak, khususnya pegawai swasta, kesulitan dalam mengakses dan memanfaatkan sistem digital pajak. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya tingkat pelaporan dan pembayaran pajak secara mandiri (Prasetya, Afifudin, 2025).

Di Kabupaten Bone Bolango tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak ada kenaikan. Berikut diperlihatkan data tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh WPOP yang berstatus sebagai pegawai swasta selama periode 2020 hingga 2024.

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak oleh WPOP (Pegawai Swasta) di Kabupaten Bone Bolango 2020-2024

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Bayar dalam Rupiah
2020	9.487	88.888.723.433
2021	11.250	98.303.973.052
2022	12.685	147.083.614.321
2023	13.575	177.064.618.062
2024	14.084	204.817.679.818

Sumber: KPP Pratama Gorontalo 2025

Dilihat tabel yang menyajikan data tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak pegawai swasta tersebut, total wajib pajak pegawai swasta di Kabupaten Bone Bolango memperlihatkan peningkatan sepanjang periode 2020–2024, di mana saat 2020 tercatat ada 9.487 wajib pajak, kemudian meningkat sejumlah 18,58% saat 2021 menjadi 11.250 wajib pajak, diikuti peningkatan signifikan sejumlah 12,76% saat 2022 menjadi 12.685 wajib pajak. Selanjutnya, saat 2023 kembali terjadi peningkatan sejumlah 7,02% menjadi 13.575 wajib pajak, dan mengalami lonjakan terbesar saat 2024 yakni sejumlah 3,75% menjadi 14.084 wajib pajak. Dari sisi jumlah pembayaran pajak, terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 2020 ke 2021 sejumlah 10,59% (Rp 88,888 miliar menjadi Rp 98,303 miliar), kemudian melonjak tajam sejumlah 49,62% saat 2022 menjadi Rp 147,083 miliar, disusul kenaikan sejumlah 20,38% saat 2023 menjadi Rp 177,064 miliar, dan saat 2024 kembali meningkat sejumlah 15,67% menjadi Rp 204,817 miliar. Dengan keseluruhan, data memperlihatkan tren positif baik dari aspek total wajib pajak maupun nominal pembayaran pajak selama lima tahun terakhir.

Data terkait total WPOP pegawai swasta yang melaporkan SPT Tahunan selama periode 2020 hingga 2024 yakni:

Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (Pegawai Swasta) di Kabupaten Bone Bolango Yang Melaporkan SPT Tahunan di Tahun 2020-2024

Tahun SPT	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah
2020	9.487	1.953
2021	11.250	1.730
2022	12.685	1.545
2023	13.575	1.782
2024	14.084	1.901

Sumber: KPP Pratama Gorontalo 2025

Pada konteks penerapan Self Assessment System pada WPOP, khususnya pegawai swasta penerima penghasilan tetap di Kabupaten Bone Bolango, data pelaporan SPT Tahunan periode 2020 hingga 2024 memperlihatkan adanya tren peningkatan total wajib pajak. Saat 2020 tercatat ada 9.487 wajib pajak, kemudian meningkat 18,58% saat 2021 menjadi 11.250 wajib pajak. Selanjutnya, saat 2022 kembali naik sejumlah 12,76% menjadi 12.685 wajib pajak, diikuti peningkatan 7,02% saat 2023 menjadi 13.575 wajib pajak, dan saat 2024 mengalami kenaikan lagi sejumlah 3,75% hingga mencapai 14.084 wajib pajak. Namun demikian, total wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan justru mengalami penurunan. Di tahun 2020 jumlah pelapor SPT ada 1.953, lalu turun 11,42% saat 2021 menjadi 1.730. Pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 1.545 wajib pajak atau turun sebesar 10,69%. Selanjutnya pada tahun 2023 meningkat menjadi 1.782 wajib pajak atau naik sebesar 15,34%, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 1.901 wajib pajak atau naik sebesar 6,68%. Secara umum, walaupun total wajib pajak terus bertambah tiap tahun, total wajib pajak yang melaporkan SPT tidak ada kenaikan yang sebanding dan cenderung berfluktuasi.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun total wajib pajak pegawai swasta di Kabupaten Bone Bolango terus meningkat tiap tahunnya, tingkat kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan masih tergolong rendah. Hal tersebut tercermin dari data yang memperlihatkan pelaporan SPT tidak sebanding dengan pertumbuhan total wajib pajak, bahkan

cenderung mengalami penurunan dan fluktuasi dari tahun ke tahun. Situasi ini mengindikasikan bahwa mayoritas wajib pajak yang terdaftar belum trepenuhi kewajiban administratif perpajakan sebagaimana mestinya. Rendahnya tingkat kepatuhan ini dapat disebabkan oleh kurangnya kesadaran, pemahaman, maupun kemauan wajib pajak dalam melaporkan SPT, serta masih lemahnya pengawasan dan efektivitas sosialisasi perpajakan. Maka begitu, data tersebut memperlihatkan bertambahnya total wajib pajak tidak selalu dibarengi oleh peningkatan kepatuhan dalam pelaporan pajak. Maka itu, perlu upaya optimalisasi untuk menambah kesadaran dan kepatuhan wajib pajak melalui penerapan *Self Assessment System* yang efektif di wilayah Kabupaten Bone Bolango.

Dalam kerangka teori kepatuhan pajak, Ajzen (1991) melalui *Theory of Planned Behavior* menerangkan perilaku individu terpengaruhi sikap kepada perilaku, norma subjektif, serta persepsi kontrol perilaku. Pada konteks perpajakan, teori ini memperkuat asumsi bahwa niat wajib pajak untuk patuh dibentuk oleh sikap positif kepada pajak, pengaruh lingkungan sosial, serta persepsi mengenai kemudahan atau kesulitan dalam trepenuhi kewajiban perpajakan secara digital. Dalam konteks *Self Assessment System*, *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh niat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Niat tersebut terbentuk melalui sikap wajib pajak terhadap pajak, norma subjektif yang berasal dari lingkungan sosial, serta perceived behavioral control atau persepsi mengenai kemampuan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. *Self Assessment System* memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Apabila wajib pajak memiliki pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan serta merasa mampu menjalankan kewajiban tersebut, maka persepsi kontrol perilakunya akan meningkat sehingga mendorong niat dan perilaku kepatuhan. Sebaliknya, apabila wajib pajak mengalami kesulitan dalam memahami peraturan

perpajakan atau penggunaan sistem perpajakan digital, maka persepsi kontrol perilakunya dapat menurun dan berpotensi mengurangi tingkat kepatuhan.

Sebuah studi oleh (Prasetya, Afifudin, 2025), memperlihatkan digitalisasi perpajakan, penerapan *Self Assessment System*, serta peningkatan pemahaman perpajakan memengaruhi positif nyata kepada kepatuhan wajib pajak. Studi ini dilaksanakan di KPP Pratama Malang Utara dan melibatkan 100 responden dan memperlihatkan e-filing dan *Self Assessment* menjadi dua variabel paling dominan dalam mempengaruhi perilaku patuh.

Sementara itu, (Am & Sarjan, 2020), melalui penelitian di KPP Pratama Watampone menemukan bahwa penerapan *Self Assessment System* dengan langsung mempengaruhi kepatuhan WPOP dengan kontribusi sejumlah 32,1% dari variasi kepatuhan yang terjadi. Ini mempertegas pentingnya penguatan peran wajib pajak dalam sistem yang memberi kepercayaan penuh pada pelaksanaan kewajiban perpajakan secara mandiri.

Menurut Pohan (2016), kepatuhan pajak terpengaruhi dua faktor utama, yaitu kesadaran dan kedisiplinan. Kedisiplinan cenderung terbentuk karena adanya ancaman sanksi, sementara kesadaran muncul dari pemahaman akan pentingnya peran pajak dalam pembangunan negara. Maka itu, peningkatan kepatuhan pajak tidak cukup hanya mengandalkan sanksi, namun juga memerlukan upaya edukasi serta pembinaan yang berkelanjutan (Hidayati et al., 2022).

Hasil berbeda juga ditemukan dalam penelitian oleh (Deo, 2024), di KPP Pratama Ruteng, Manggarai. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan hanya e-Filing yang memengaruhi signifikan kepada kepatuhan, sementara *Self Assessment System* dan e-Billing tidak memengaruhi yang berarti. Hal ini memberi gambaran bahwa kepatuhan perpajakan sangat kontekstual, tergantung pada variabel budaya, sosial, dan teknologi di daerah tersebut (Jehova & Santioso, 2024).

Dari uraian di atas, terdapat beberapa kesenjangan diantara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan, di mana hasil penelitian sebelumnya memperlihatkan temuan yang tidak konsisten terkait pengaruh *Self Assessment System* terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebagian penelitian menemukan adanya pengaruh positif nyata, sementara penelitian lainnya tidak memperlihatkan pengaruh yang berarti. Di samping itu, belum ada penelitian yang secara khusus menguji variabel ini pada subjek WPOP penerima penghasilan tetap (Pegawai Swasta) dengan lokasi spesifik seperti Kabupaten Bone Bolango, yang punya catatan fluktuasi kepatuhan.

Maka itu, studi ini dilaksanakan untuk mengisikan kesenjangan kontekstual serta menguji terkait Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Penerima Penghasilan Tetap (Pegawai Swasta)) Di Kabupaten Bone Bolango. Studi ini diupayakan mampu berkontribusi yang berarti, baik dari sisi teoritis maupun praktis, sebagai usaha peningkatan kepatuhan WPOP penerima penghasilan tetap yang bekerja sebagai pegawai swasta di Kabupaten Bone Bolango.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal yang bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis hubungan sebab-akibat antara variabel independen (*Self Assessment System*) dan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengukuran variabel secara statistik untuk memperoleh hasil yang objektif dan terukur. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dengan rentang waktu penelitian dari bulan Agustus 2025 hingga Maret 2026. Objek penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) penerima penghasilan tetap yang bekerja sebagai pegawai swasta di wilayah Kabupaten Bone Bolango dan telah terdaftar

pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gorontalo.

Populasi dalam suatu penelitian menurut (Sugiyono, 2023), yakni semua wilayah generalisasi yang mencakup objek maupun subjek yang punya karakteristik serta ciri-ciri tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti, yang kemudian dijadikan sebagai sasaran utama dalam pengamatan untuk dianalisisnya dan ditarik kesimpulan berlandaskan hasil penelitian yang dilaksanakan. Pada studi ini, populasinya akan terfokus kepada WPOP Pegawai Swasta di Kabupaten Bone Bolango. Sampel dipilih dengan mempergunakan metode *convenience sampling*. *Convenience sampling* menurut (Sekaran & Bougie, 2016), ialah metode pengambilan sampel yang dilaksanakan dengan metode pilih responden yang paling mudah dijangkau, tersedia, atau paling praktis untuk diakses oleh peneliti pada saat penelitian berlangsung, tanpa memperhitungkan peluang yang sama bagi seluruh populasi untuk terpilih sebagai sampel. Teknik ini dipilih karena tidak tersedia kerangka sampel yang memuat seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi penerima penghasilan tetap (pegawai swasta) di Kabupaten Bone Bolango secara lengkap dan dapat diakses oleh peneliti, baik berupa nama maupun alamat. Selain itu, keterbatasan waktu, biaya, dan akses terhadap responden menyebabkan pengumpulan data dilakukan kepada wajib pajak yang mudah dijangkau serta bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan. Teknik ini dinilai sesuai untuk memperoleh data primer secara efektif sesuai dengan karakteristik penelitian. Sederhananya, responden dipilih bukan karena mewakili populasi secara statistik, melainkan karena kemudahan akses dan kecepatan proses pengumpulan datanya. Berdasarkan data yang didapat, jumlah populasi pada studi ini, yaitu WPOP yang berstatus sebagai pegawai swasta di Kabupaten Bone Bolango dan telah terdaftar sebagai wajib pajak pada KPP Pratama Gorontalo saat 2025, tercatat ada 15.594 orang.

Penetapan total sampel minimum pada studi ini dilaksanakan dengan mengacu pada

rumus yang dikembangkan oleh Krejcie dan Morgan (1970) dalam (Kartika. S, 2024). Dalam kutipan Tarumingkeng, (2024) rumus Krejcie dan Morgan sebagai suatu formula statistik yang dipergunakan untuk menetapkan total sampel yang diasumsikan sesuai dalam sebuah penelitian. Rumus ini dikenalkan oleh Robert V. Krejcie dan Daryle W. Morgan saat 1970 dan dipublikasikan dalam jurnal *Educational and Psychological Measurement*. Penggunaan rumus ini membantu peneliti dalam menetapkan ukuran sampel yang representatif dari suatu populasi dengan memperhitungkan tingkat kepercayaan tertentu serta batas kesalahan (*margin of error*) yang diinginkan. Adapun rumus Krejcie dan Morgan dipergunakan untuk menghitung besarnya sampel (n) berdasarkan jumlah populasi (N) yang tersedia:

$$n = \frac{N \cdot X^2 \cdot p \cdot (1 - p)}{d^2 \cdot (N - 1) + X^2 \cdot p \cdot (1 - p)}$$

Keterangan:

N = Ukuran sampel yang diperlukan.

N = Ukuran populasi (15.594).

X^2 = Nilai chi-square untuk tingkat kepercayaan tertentu (95%, yang setara dengan nilai 3,841 pada distribusi chi-square).

p = Proporsi populasi yang diupayakan (diasumsikan 0,5 yang merupakan situasi terburuk karena memberi ukuran sampel maksimum).

d = Margin kesalahan atau presisi yang diinginkan (misalnya 0,15 untuk 15% margin kesalahan).

Berdasarkan penerapan rumus Krejcie dan Morgan tersebut, dengan jumlah populasi WPOP berpenghasilan tetap, khususnya pegawai swasta di Kabupaten Bone Bolango yang terdaftar pada KPP Pratama Gorontalo pada studi ini ada 15.594 orang, berarti bisa ditetapkan bahwa total sampel yang diperlukan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} n &= \frac{15.594 \cdot 3,841 \cdot 0,5 \cdot (1 - 0,5)}{0,15^2 \cdot (15.594 - 1) + 3,841 \cdot 0,5 \cdot (1 - 0,5)} \\ n &= \frac{15.594 \cdot 3,841 \cdot 0,5 \cdot 0,5}{0,15^2 \cdot (15.594 - 1) + 3,841 \cdot 0,5 \cdot 0,5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} n &= \frac{15.594 \cdot 3,841 \cdot 0,25}{0,0225 \cdot 15.593 + 0,96025} \\ n &= \frac{15.594 \cdot 0,96025}{350,8425 + 0,96025} \\ n &= \frac{14.974,1385}{351,80275} \end{aligned}$$

$n = 42,56$ dibulatkan menjadi 43

Berlandaskan hasil perhitungan tersebut, dapat berkesimpulan total sampel yang diperlukan pada studi ini ialah ada 43 sampel responden. Namun, dalam pelaksanaan penelitian, jumlah responden yang berhasil dikumpulkan sebanyak 48 responden. Dengan demikian, seluruh data responden yang terkumpul digunakan dalam penelitian ini.

Operasional variabel penelitian terdiri dari variabel independen yaitu penerapan *Self Assessment System* (X) dan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). *Self Assessment System* diukur melalui lima dimensi menurut (Harijono, 2024): pemahaman terhadap kebijakan perpajakan, pengelolaan arsip dan dokumen pendukung, proses penghitungan pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), serta pembayaran kewajiban pajak. Kepatuhan wajib pajak diukur melalui dua dimensi menurut (Darmawan, 2023): kepatuhan formal (pendaftaran diri, pelaporan SPT tepat waktu, penyampaian data sesuai format, pembayaran sesuai jadwal) dan kepatuhan material (pelaporan penghasilan sesuai keadaan sebenarnya, penghitungan pajak tanpa manipulasi, pengungkapan seluruh objek pajak secara jujur, serta pembayaran pajak secara sukarela).

Instrumen penelitian berupa kuesioner yang berisi pernyataan-pernyataan tertutup dengan skala interval menggunakan pendekatan variabel dummy, di mana skor 1 untuk jawaban "Ya" (patuh atau sudah dilakukan) dan skor 0 untuk jawaban "Tidak" (tidak patuh atau tidak dilakukan). Kuesioner terdiri dari 13 butir pernyataan untuk variabel *Self Assessment System* dan 12 butir pernyataan untuk variabel kepatuhan wajib pajak. Sebelum digunakan, instrumen diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan

nilai r -hitung (korelasi corrected item-total correlation) dengan r -tabel pada derajat kebebasan (df) = $n-2$ = 46 dan taraf signifikansi 5%, diperoleh r -tabel sebesar 0,2845. Hasil uji validitas menunjukkan seluruh butir pernyataan untuk kedua variabel memiliki nilai r -hitung > r -tabel (rentang 0,383 hingga 0,832), sehingga seluruh butir dinyatakan valid. Uji reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach's Alpha menghasilkan nilai 0,863 untuk variabel *Self Assessment System* dan 0,918 untuk variabel kepatuhan wajib pajak, yang keduanya melebihi ambang batas 0,80, sehingga instrumen dinyatakan reliabel dan memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat baik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara daring melalui *platform WhatsApp* kepada responden yang memenuhi kriteria. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan tabulasi data untuk menata informasi yang diperoleh. Variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) kemudian ditransformasi ke dalam bentuk dikotomis (1 = patuh, 0 = tidak patuh) berdasarkan nilai tengah dari total skor untuk memenuhi persyaratan analisis regresi logistik.

Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis deskriptif dan analisis regresi logistik. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan data hasil penelitian secara apa adanya melalui persentase kumulatif, dengan pedoman interpretasi: 66,68% – 100% (baik/patuh), 33,34% – 66,67% (sedang/cukup patuh), dan 0% – 33,33% (rendah/kurang patuh). Analisis regresi logistik digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang bersifat dikotomis. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji kelayakan model yang mencakup: (1) Uji Hosmer dan Lemeshow untuk menilai goodness of fit model, dengan kriteria model fit jika nilai signifikansi > 0,05; (2) Uji -2 Log Likelihood untuk menilai kualitas model dengan membandingkan nilai antara blok 0 (tanpa variabel independen) dan blok 1 (dengan variabel independen); (3) Uji Nagelkerke R

Square untuk mengetahui seberapa besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji signifikansi (Wald test) pada tingkat signifikansi 5% (α = 0,05). Kriteria pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansi < 0,05 maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dan sebaliknya. Arah pengaruh dilihat dari nilai koefisien regresi (B), di mana nilai positif menunjukkan hubungan searah dan nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik. Interpretasi besaran pengaruh menggunakan nilai Odds Ratio ($\text{Exp}(B)$), yang menunjukkan perubahan peluang terjadinya variabel dependen untuk setiap kenaikan satu satuan pada variabel independen. Seluruh analisis statistik dalam penelitian ini dibantu dengan perangkat lunak SPSS versi 23 dan Microsoft Excel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini melibatkan 48 responden Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pegawai swasta di Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan karakteristik responden, mayoritas berjenis kelamin laki-laki sebanyak 27 orang (56,3%) sedangkan perempuan sebanyak 21 orang (43,8%). Berdasarkan usia, sebagian besar responden berada pada rentang usia 30-45 tahun sebanyak 30 orang (62,5%), diikuti usia di bawah 30 tahun sebanyak 13 orang (27,1%), dan usia 45-60 tahun sebanyak 5 orang (10,4%). Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, responden didominasi oleh lulusan Sarjana (S1) sebanyak 33 orang (68,8%), kemudian Diploma (D3) sebanyak 7 orang (14,6%), dan sisanya berpendidikan SMA/SMK sebanyak 8 orang (16,7%). Latar belakang pendidikan tinggi ini menjadi faktor pendukung utama dalam implementasi *Self Assessment System*, dimana responden memiliki kapasitas intelektual dan literasi digital yang baik untuk melaksanakan pembayaran dan pelaporan pajak secara mandiri.

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel *Self Assessment System* yang diukur melalui lima dimensi yaitu pemahaman pajak, pengelolaan arsip pajak, proses penghitungan pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dan pembayaran pajak menunjukkan bahwa secara keseluruhan penerapan *Self Assessment System* berada pada kategori cukup dengan nilai persentase kumulatif sebesar 52,66%. Namun demikian, seluruh dimensi secara individual masih berada pada kategori kurang patuh. Dimensi pemahaman pajak memperoleh persentase 23,60%, pengelolaan arsip pajak 15,17%, proses penghitungan pajak 16,29%, pelaporan SPT 21,16%, dan pembayaran pajak 23,78%. Nilai terendah terdapat pada dimensi pengelolaan arsip pajak yaitu 15,17% yang mengindikasikan bahwa sebagian besar wajib pajak belum memahami dan mengelola dokumen perpajakan dengan baik. Sementara itu, hasil analisis deskriptif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak yang diukur melalui dua dimensi yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WPOP pegawai swasta di Kabupaten Bone Bolango berada pada kategori cukup dengan nilai persentase kumulatif sebesar 47,34%. Kepatuhan formal mencapai 48,96% dan kepatuhan material mencapai 51,04%. Nilai ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak belum optimal dan masih perlu ditingkatkan, karena frekuensi jawaban patuh belum mendominasi secara signifikan. Kondisi ini juga sejalan dengan fenomena fluktuasi dalam pelaporan SPT Tahunan yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak tidak bersifat stabil, melainkan mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Pengujian instrumen penelitian dilakukan melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai *r*-hitung (korelasi *corrected item-total correlation*) dengan *r*-tabel pada derajat kebebasan ($df = n - 2 = 46$) dan taraf signifikansi 5%, diperoleh *r*-tabel sebesar 0,2845. Hasil uji validitas untuk variabel *Self Assessment System* yang terdiri dari 13 butir pernyataan

menunjukkan seluruh butir memiliki nilai *r*-hitung lebih besar dari *r*-tabel dengan rentang nilai antara 0,383 hingga 0,798. Hasil uji validitas untuk variabel kepatuhan wajib pajak yang terdiri dari 12 butir pernyataan menunjukkan seluruh butir memiliki nilai *r*-hitung lebih besar dari *r*-tabel dengan rentang nilai antara 0,322 hingga 0,832. Dengan demikian, seluruh butir pernyataan untuk kedua variabel dinyatakan valid. Uji reliabilitas menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha* menghasilkan nilai untuk variabel *Self Assessment System* sebesar 0,863 dan untuk variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,918. Kedua nilai ini melampaui ambang batas 0,80, sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat baik.

Uji kelayakan model regresi logistik dilakukan melalui tiga tahap pengujian. Pertama, uji Hosmer dan Lemeshow menghasilkan nilai Chi-square sebesar 1,262 dengan nilai signifikansi sebesar 0,738. Karena nilai signifikansi tersebut jauh lebih besar dari 0,05 ($0,738 > 0,05$), maka model regresi logistik dinyatakan layak (fit) dan memiliki kemampuan prediksi yang baik karena tidak terdapat perbedaan signifikan antara model yang diprediksi dengan data hasil observasi. Kedua, uji -2 Log Likelihood menunjukkan bahwa nilai pada blok 0 (model tanpa variabel independen) sebesar 32,078, sedangkan setelah variabel *Self Assessment System* dimasukkan ke dalam model pada blok 1, nilai -2 Log Likelihood menurun menjadi 27,772. Penurunan nilai ini menunjukkan bahwa model mengalami peningkatan kecocokan terhadap data, sehingga model yang telah memasukkan variabel independen lebih baik dalam menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak dibandingkan dengan model awal. Ketiga, uji Nagelkerke R Square menghasilkan nilai sebesar 0,176. Hal ini berarti bahwa variabel *Self Assessment System* hanya mampu menjelaskan 17,6% variasi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pegawai swasta di Kabupaten Bone Bolango, sedangkan sisanya sebesar 82,4% dijelaskan

oleh variabel lain di luar model penelitian seperti pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, digitalisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan.

Tabel 3. Analisis Regresi Logistik

Variables in the Equation						
	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a TOTAL X	-.302	.146	4.253	1	.039	.740
Constant	.895	1.421	.397	1	.529	2.446

a. Variable(s) entered on step 1: TOTAL X.

Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa variabel *Self Assessment System* memiliki nilai koefisien regresi (B) sebesar -0,302 dengan standar error 0,146. Nilai Wald sebesar 4,253 pada derajat kebebasan (df) = 1 menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,039. Karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 ($0,039 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP pegawai swasta di Kabupaten Bone Bolango. Nilai koefisien regresi yang negatif (-0,302) menunjukkan bahwa arah pengaruh *Self Assessment System* terhadap kepatuhan wajib pajak adalah negatif atau berbanding terbalik. Artinya, setiap peningkatan satu satuan pada penerapan *Self Assessment System* justru diikuti dengan penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak. Nilai *Odds Ratio* (Exp(B)) sebesar 0,740 yang lebih kecil dari 1 memperkuat temuan tersebut. Nilai ini berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan pada penerapan *Self Assessment System* menurunkan peluang kepatuhan wajib pajak sebesar 0,740 kali dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Dengan kata lain, semakin tinggi penerapan *Self Assessment System*, semakin rendah peluang wajib pajak untuk patuh. Nilai konstanta (*Constant*) sebesar 0,895 dengan nilai signifikansi 0,529 (lebih besar dari 0,05) menunjukkan bahwa tanpa adanya variabel independen, peluang kepatuhan wajib pajak tidak signifikan secara statistik. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa penerapan *Self Assessment System* di Kabupaten Bone Bolango belum berjalan efektif dalam meningkatkan

kepatuhan wajib pajak, bahkan cenderung memberikan dampak sebaliknya.

Pembahasan Penelitian

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pegawai swasta di Kabupaten Bone Bolango berada pada kategori cukup, yang ditunjukkan oleh nilai persentase kumulatif sebesar 47,34%. Nilai ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak belum optimal, meskipun sebagian responden telah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penggunaan skala interval dengan pendekatan variabel dummy dalam pengukuran Ya/Patuh = 1 dan Tidak/Tidak Patuh = 0, nilai tersebut menunjukkan bahwa frekuensi jawaban "Ya" belum mendominasi secara signifikan. Dengan demikian, secara empiris dapat diartikan bahwa masih terdapat kecenderungan ketidakpatuhan atau ketidaktetapan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kondisi ini juga sejalan dengan fenomena fluktuasi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak tidak bersifat stabil, melainkan mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,039 ($< 0,05$). Namun, arah pengaruh yang dihasilkan adalah negatif, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar -0,302 dan nilai *Odds Ratio* (Exp(B)) sebesar 0,740. Hal ini mengandung makna bahwa peningkatan penerapan *Self Assessment System* justru diikuti dengan penurunan peluang kepatuhan wajib pajak. Temuan pengaruh negatif ini juga menunjukkan bahwa penerapan *Self Assessment System* belum sepenuhnya mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak pegawai swasta di Kabupaten Bone Bolango. Kondisi ini dapat terjadi karena sistem tersebut menuntut wajib pajak untuk memiliki pemahaman perpajakan, kemampuan administrasi, serta literasi digital yang memadai dalam menghitung, membayar, dan melaporkan

kewajiban perpajakannya secara mandiri. Ketika kemampuan tersebut belum dimiliki secara optimal, pemberian kewenangan yang lebih besar kepada wajib pajak justru dapat menimbulkan kesalahan pelaporan, keterlambatan penyampaian SPT, maupun ketidakpatuhan administratif.

Selain itu, karakteristik responden yang merupakan pegawai swasta penerima penghasilan tetap menyebabkan sebagian besar kewajiban perpajakan mereka telah dipotong oleh pemberi kerja. Kondisi tersebut dapat menimbulkan persepsi bahwa kewajiban perpajakan telah selesai pada tahap pemotongan pajak sehingga perhatian terhadap pelaporan SPT Tahunan menjadi relatif rendah. Rendahnya intensitas sosialisasi perpajakan, keterbatasan pemahaman mengenai prosedur pelaporan, serta masih adanya hambatan dalam penggunaan layanan perpajakan berbasis digital juga berpotensi menyebabkan *Self Assessment System* belum berjalan secara optimal dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.

Temuan ini menunjukkan bahwa sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan dan pemahaman yang memadai. Fenomena fluktuasi pelaporan SPT semakin memperkuat hasil ini, dimana pada kondisi tertentu kepatuhan meningkat, namun pada kondisi lain justru menurun, sehingga menunjukkan bahwa sistem belum mampu menciptakan kepatuhan yang konsisten. Keberhasilan *Self Assessment System* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem itu sendiri, tetapi juga oleh kesiapan wajib pajak dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri.

Nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,176 menunjukkan bahwa *Self Assessment System* hanya mampu menjelaskan sebesar 17,6% variasi kepatuhan wajib pajak, sementara sisanya sebesar 82,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan fenomena yang kompleks dan tidak hanya ditentukan oleh sistem perpajakan

semata, tetapi juga oleh faktor lain seperti tingkat pengetahuan, kesadaran, serta kualitas pelayanan perpajakan. Variasi faktor-faktor tersebut juga berkontribusi terhadap terjadinya fluktuasi pelaporan SPT, dimana perubahan kondisi internal maupun eksternal wajib pajak dapat memengaruhi keputusan untuk patuh atau tidak dalam periode tertentu.

Jika ditinjau berdasarkan teori atribusi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. *Self Assessment System* merupakan faktor eksternal yang seharusnya mampu mendorong kepatuhan melalui pemberian kepercayaan dan kemudahan kepada wajib pajak. Namun dalam penelitian ini, faktor eksternal tersebut belum mampu membentuk atribusi yang positif. Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat kepatuhan yang dihasilkan, serta adanya fluktuasi pelaporan SPT yang menunjukkan bahwa pengaruh faktor eksternal belum mampu menciptakan perilaku yang stabil.

Dari sisi internal, rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan. Wajib pajak yang tidak memiliki pemahaman yang baik terkait prosedur perpajakan cenderung tidak melaksanakan kewajibannya secara optimal. Dengan demikian, atribusi internal dalam penelitian ini belum cukup kuat untuk mendukung efektivitas *Self Assessment System*. Kondisi ini juga menjelaskan mengapa terjadi fluktuasi dalam pelaporan SPT, dimana ketika pemahaman atau kesadaran meningkat, kepatuhan cenderung naik, namun ketika menurun, kepatuhan juga ikut menurun.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini menunjukkan adanya persamaan sekaligus perbedaan temuan. Penelitian oleh (Po'oe et al., 2015) menemukan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap penerapan *Self Assessment System*, yang mengindikasikan bahwa keberhasilan sistem sangat ditentukan oleh kesiapan perilaku dan psikologis wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan kondisi dalam penelitian ini, dimana

rendahnya pemahaman menjadi salah satu faktor yang menyebabkan *Self Assessment System* belum berjalan optimal. Selanjutnya, penelitian (Amaliah & Husain, 2018), (Rois & Asyik, 2022), serta (Am & Sarjan, 2020) menunjukkan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, sistem tersebut mampu meningkatkan kepatuhan apabila didukung oleh pemahaman dan kesiapan wajib pajak yang memadai.

Di sisi lain, penelitian (Safitri & Atmaja, 2024), menunjukkan bahwa *Self Assessment System* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini diperkuat oleh penelitian (Tuli, Ridwan, 2024) yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan kesadaran wajib pajak, dengan kepuasan sebagai variabel moderasi. Hal ini menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan fenomena multidimensional yang tidak hanya ditentukan oleh sistem perpajakan, tetapi juga oleh kombinasi faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi.

Berbeda dengan sebagian besar penelitian terdahulu, hasil penelitian ini justru menunjukkan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menjadi kontribusi empiris yang penting, karena menunjukkan adanya kondisi yang bertentangan dalam implementasi sistem perpajakan, khususnya pada konteks daerah Kabupaten Bone Bolango.

Penelitian ini memberikan kontribusi yang menonjol melalui penggunaan regresi logistik yang lebih tepat dalam menganalisis kepatuhan wajib pajak yang bersifat dikotomis, serta melalui temuan arah hubungan negatif yang jarang dilaporkan dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini memperkuat adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam literatur perpajakan, dimana *Self Assessment System* tidak selalu memberikan pengaruh

positif terhadap kepatuhan wajib pajak, melainkan sangat bergantung pada tingkat kesiapan wajib pajak dan dukungan lingkungan eksternalnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya bukti empiris yang ada, tetapi juga memberikan perspektif baru dalam memahami arah kepatuhan wajib pajak.

Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan *Self Assessment System* memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, tidak hanya berfokus pada sistem itu sendiri, tetapi juga pada peningkatan literasi perpajakan, intensitas sosialisasi, kualitas pelayanan, serta efektivitas pengawasan. Tanpa dukungan tersebut, sistem yang dirancang untuk memberikan kemudahan justru berpotensi tidak optimal dalam mendorong kepatuhan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih adaptif dan berorientasi pada peningkatan kepatuhan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pegawai swasta di Kabupaten Bone Bolango masih belum optimal, yang ditunjukkan oleh pola pelaporan SPT Tahunan yang berfluktuasi. Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa pada konteks penerapan *Self Assessment System* terhadap kepatuhan WPOP pegawai swasta di Kabupaten Bone Bolango, memiliki hubungan negatif yang signifikan, dengan nilai signifikansi sebesar 0,039 ($<0,05$) dan koefisien regresi sebesar -0,302.

Temuan ini mengindikasikan bahwa persepsi yang lebih tinggi terhadap penerapan *Self Assessment System* tidak selalu diikuti oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, nilai Nagelkerke R Square yang relatif rendah menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, serta sosialisasi yang

berkelanjutan untuk mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak.

REFERENSI

- Am, S., & Sarjan, A. (2020). Pengaruh self assesment system terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi pada KPP Pratama Watampone). *Jurnal Al-Tsarwah*, 3(1), 74–91.
- Amaliah, & Husain. (2018). Pengaruh pelaksanaan self assesment terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kota Gorontalo Pada KPP Pratama Gorontalo. *Ung Repository*, 71–75.
- Darmawan, K. A. (2023). Peran pelayanan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman teknologi sebagai variabel moderasi. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Deo, S. A., & A. Y. (2024). Pengaruh self assessment system, e-filing dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Manggarai, NTT. *Jurnal Literasi Akuntansi* 4(2), 58–70. <https://doi.org/10.55587/jla.v4i2.124>
- Gusti, & Muid, D. (2023). Pengaruh pelaksanaan self assessment system dan penerapan tax electronic system (TES) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam negeri di Kota Bontang. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 12(4), 1–14.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Hidayati, A. F., Titisari, K. H., & Kurniati, S. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak, self assessment sytem, pelayanan fiskus dan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 6(2), 526-535. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.605>
- Jehova, A. P., & Santioso, L. (2024). Pengaruh self-assessment system , tax morale , dan e-filing terhadap kepatuhan pajak bagi wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 15(9), 1-15.
- Manuain, T., & U. (2024). Pengaruh digitalisasi pajak, self assessment system, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kota Kupang. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 08(04), 1–10.
- Prasetya, Afifudin, & N. (2025). Pengaruh pemahaman perpajakan, self assessment system, digitalisasi pajak dan penalty rate terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 14(1), 311–324.
- Rois, & Asyik, N. F. (2022). Pengaruh self assessment system, pemeriksaan pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10, 1–18.
- Safitri, F., & Atmaja, S. N. C. W. (2024). Pengaruh self assessment system, penerapan e-billing dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kosambi Tangerang. *Jurnal Pundi*, 8(1), 67-80. <https://doi.org/10.31575/jp.v8i1.532>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill-building approach* (7th ed.). John Wiley & Sons.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (Edisi ke-2). Alfabeta.
- Tsabitah, I. A. (2023). Pengaruh penerapan self assessment system, e-filing, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. *Jurnal Ilmiah Perpajakan*, 13(1), 104–116.
- Tuli, R., & Ridwan, M. (2024). The influence of tax sanctions , service quality and taxpayer awareness on taxpayer compliance with (Survey of individual taxpayers , employees of private companies in Gorontalo Province). *European Journal Of Research Development And Sustainability (EJRDS)*, 5(1), 1–13.